



PUTUSAN

Nomor 142/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Anugerah Yahono anak dari Aman Yahono;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/19 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kranggan No 66 Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Budi Sampurno, SH. Advokat berkantor di Jalan Raya Jemursari 236/Kav 12 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2023 Nomor 1014/HK/XII/2023;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kranggan No. 66 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah menerima satu bungkus paket yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja (batang, daun dan biji) dengan berat total 124 (seratus dua puluh empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik berisi bubuk kopi dengan campuran yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dari saksi YOHANES RAHARJO HALIM (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,40$ (tiga koma empat

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 2 dari 16



puluh) gram beserta bungkusnya tersebut dibeli oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 terdakwa menghubungi saksi YOHANES RAHARJO HALIM via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi YOHANES RAHARJO HALIM kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening BCA milik saksi YOHANES RAHARJO HALIM nomor: 6670238031 menggunakan M-Banking sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi YOHANES RAHARJO HALIM untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang dikirim menggunakan via Lion Parcel ke alamat ARTUR PURNAMA (nama samaran) dengan alamat Apartemen Anderson Unit 2808 Jl. Royal Lontar No. 2 Surabaya dengan pesan dititipkan di Lobby Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Surabaya dengan nomor telepon 08223308999, kemudian saksi YOHANES RAHARJO HALIM juga memberitahukan bahwa ada narkoba jenis ganja milik saksi YOHANES RAHARJO HALIM yang dititipkan dalam paketan tersebut. Setelah itu terdakwa memesan Gojek untuk mengambil paketan sesuai alamat yang dimaksud hingga driver gojek berhasil mengambil lalu diserahkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya alamat Jl. Kranggan No. 66 Surabaya;

- Bahwa setelah menerima paketan tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Oky Ari Saputra, saksi Heffy Arys Setiono beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Kranggan No. 66 Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,40 (tiga koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja (batang, daun dan biji) dengan berat total 124 (seratus dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi bubuk kopi dengan campuran yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah baju kaos merah;
berada dalam satu bungkus plastik warna hitam (bekas paket) yang dipegang oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP Iphone 12 dan 1 (satu) unit HP Oppo F3 ditemukan di kamar terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi YOHANES RAHARJO HALIM sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diantar ke alamat rumah terdakwa yaitu di Jl. Kranggan No. 66 Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 05976/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO Nomor :
 - 22651/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,795 gram dan sisa labfor \pm 2,775 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 4 dari 16



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 22652/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 101,330$ gram dan sisa labfor : $\pm 100,840$ gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 22653/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bubuk kopi dengan berat netto $\pm 80,940$ gram dan sisa labfor $\pm 71,470$ gram adalah benar mengandung Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kranggan No. 66 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Oky Ari Saputra, saksi Heffy Arys Setiono beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja (batang, daun dan biji) dengan berat total 124 (seratus dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi bubuk kopi dengan campuran yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah baju kaos merah;
berada dalam satu bungkus plastik warna hitam (bekas paket) yang dipegang oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP Iphone 12 dan 1 (satu) unit HP Oppo F3 ditemukan di kamar terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 05976/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO Nomor : 22651/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,795$ gram dan sisa labfor $\pm 2,775$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kranggan No. 66 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja), perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Oky Ari Saputra, saksi Heffy Arys Setiono beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja (batang, daun dan biji) dengan berat total 124 (seratus dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bubuk kopi dengan campuran yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 98,49 (sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos merah;berada dalam satu bungkus plastik warna hitam (bekas paket) yang dipegang oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP Iphone 12 dan 1 (satu) unit HP Oppo F3 ditemukan di kamar terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 05976/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO Nomor :
- 22652/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 101,330$ gram dan sisa labfor : $\pm 100,840$ gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 22653/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bubuk kopi dengan berat netto $\pm 80,940$ gram dan sisa labfor $\pm 71,470$ gram adalah benar mengandung Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/2024/PT SBY tanggal 23 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/PID.Sus/2024/PT SBY tanggal 23 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara PDM-359/Enz.2/09/2023/Eoh.2/0723 tanggal 27 September 2023, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS ANUGERAH YAHONO Anak dari AMAN YAHONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam (bekas paket);
 - 1 (satu) unit HP Iphone 12;
 - 1 (satu) unit HP Oppo F3.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,795 gram dan sisa labfor nomor : 22651/2023/NNF dengan berat netto \pm 2,775 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 101,330 gram dan sisa labfor nomor : 22652/2023/NNF dengan berat netto \pm 100,840 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan bubuk kopi dengan berat netto \pm 80,940 gram dan sisa labfor nomor : 22653/2023/NNF dengan berat netto \pm 71,470 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YOHANES RAHARJO HALIM Anak dari BUDI RAHARJO.

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Menolak semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Agus Anugerah Yahono tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Agus Anugerah Yahono terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Agus Anugerah Yahono dari tahanan supaya segera dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Rehabilitasi Rumah Sehat Orbit;
- Membebaskan biaya pada Negara;

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Anugerah Yahono Anak Dari Aman Yahono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam (bekas paket);
 - 1 (satu) unit HP Iphone 12;
 - 1 (satu) unit HP Oppo F3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,795 gram dan sisa labfor nomor : 22651/2023/NNF dengan berat netto \pm 2,775 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 101,330 gram dan sisa labfor nomor : 22652/2023/NNF dengan berat netto \pm 100,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan bubuk kopi dengan berat netto \pm 80,940 gram dan sisa labfor nomor : 22653/2023/NNF dengan berat netto \pm 71,470 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yohanes Raharjo Halim Anak dari Budi Raharjo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 401/Akta.Pid/Bdg/XII/2023/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding dan Nomor 404/Akta Pid/Bdg/XII/2023/PN Sby, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permohonan banding Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Januari 2024, dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pengantar tanggal 16 Januari 2024 Nomor 463/PAN.W14.U/HK2.1/I/2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tanggal 4 Januari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023, sedangkan putusan perkara Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby diputus pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 18 Desember 2023 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa Agus Anugerah Yahono terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Agus Anugerah Yahono dari tahanan supaya segera dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Rehabilitasi Rumah Sehat Orbit;
- Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1997/Pid,Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan yang sudah **tepat dan benar sesuai hukum**, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya semua

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan berat ringannya kesalahan Terdakwa, serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, sehingga terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena isinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan a quo, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkaranya telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari Muzahri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Harsono, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 142/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Jahja Amudjadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mutarto, S.H.,

Muzahri., S.H.

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 15 dari 16



2. Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jahja Amudjadi, S.H.

Putusan No 142/Pid.Sus/2024/PT SBY. Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)